

Aceh terletak di ujung Barat laut Pulau Sumatera (antara 2°- 6° Lintang Utara dan 95°- 98° Bujur Timur) yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka yang menjadikan Aceh berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat.

Provinsi Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai penting, dan 2 buah danau dengan ketinggian rata-rata 125 m diatas permukaan laut. Aceh mempunyai luas wilayah 72.034,87 km², terdiri dari sebagian besar daerah daratan dan juga daerah kepulauan dan laut. Luas daratan Aceh adalah 56.771 km² (12,26 persen dari luas pulau Sumatera). Hutan merupakan lahan terluas yaitu mencapai 22.703 km² atau 39,99% dari total luas daratan Aceh, diikuti lahan perkebunan seluas 14.505 km² (25,55%), lahan pertanian seluas 9.225 km² (16,25%), perairan darat seluas 2.066 km² (3,64%), pertambangan seluas 1.800 km² (3,17), pemukiman seluas 1.527 km² (2,69%), lahan industri seluas 23 km² (0,04%) dan lainnya seluas 4.922 km² (8,67%) (BPS, 2016:1).


4.1.2 Kependudukan dan Pemerintahan

4.1.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk di Provinsi Aceh berdasarkan hasil proyeksi tahun 2015 sebanyak 5.001.953 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 2.497.462 jiwa dan perempuan sebanyak 2.504.462 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94 persen (BPS, 2016:34).

Komposisi penduduk Aceh tergolong berstruktur muda. Hampir sepertiga dari jumlah seluruh penduduk Aceh adalah berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya 3,89 persen dari total penduduk. Di bawah ini ditampilkan gambar piramida penduduk Aceh tahun 2015:

Gambar 4.2 Piramida Penduduk Aceh (jiwa) Tahun 2015



Jika dilihat dari pemukiman penduduk, mayoritas penduduk Aceh masih dominan memilih tinggal dikawasan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama mata pencaharian masyarakat Aceh masih didominasi sektor pertanian. Hanya sebesar 30,44 persen masyarakat Aceh yang memilih bermukim di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa kabupaten/kota menunjukkan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi, diantaranya Kota Banda Aceh (100 persen), Kota Langsa (85,84 persen), dan Kota Lhokseumawe (77,92 persen).

Letak geografis, luas wilayah, dan pembangunan yang belum merata menyebabkan penyebaran penduduk Aceh memadati wilayah pantai utara-timur Aceh. Kawasan ini meliputi Kota Sabang hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Dua

kabupaten dengan populasi terbesar berada di kawasan ini yaitu Kab. Aceh Utara (583.892 jiwa) dan Bireuen (435.300 jiwa). Sementara itu, daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Banda Aceh (4.470/km²) dan Kota Lhokseumawe (1.251/km²) (BPS, 2016:6-8).

4.1.2.2 Pemerintahan

Daerah administrasi di Provinsi Aceh masih terus terjadi pemekaran sebagai bagian dari tuntutan untuk menjalankan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Jumlah daerah administrasi di Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2015 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Daerah Administrasi Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Mukim	Gampong
1	Simeulue	Sinabang	10	29	138
2	Aceh Singkil	Singkil	11	16	116
3	Aceh Selatan	Tapaktuan	18	43	260
4	Aceh Tenggara	Kuta Cane	16	51	385
5	Aceh Timur	Idi Rayeuk	24	53	513
6	Aceh Tengah	Takengon	14	20	295
7	Aceh Barat	Meulaboh	12	32	322
8	Aceh Besar	Jantho	23	68	604
9	Pidie	Sigli	23	94	727
10	Bireuen	Bireuen	17	75	609
11	Aceh Utara	Lhoksukon	27	67	852
12	Aceh Barat Daya	Blang Pidie	9	20	132
13	Gayo Lues	Blang Kejeren	11	25	136
14	Aceh Tamiang	Kuala Simpang	12	27	213
15	Nagan Raya	Suka Makmue	10	30	222
16	Aceh Jaya	Calang	9	21	172
17	Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	10	27	232
18	Pidie Jaya	Meureudu	8	34	222
19	Banda Aceh	Banda Aceh	9	17	90
20	Sabang	Sabang	2	7	18
21	Langsa	Langsa	5	6	66
22	Lhokseumawe	Lhokseumawe	4	9	68
23	Subulussalam	Subulussalam	5	8	82
Aceh			289	779	6474

Sumber: BPS, 2016

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Jumlah PNS Aceh pada tahun 2015 adalah 9.319 orang. Dari jumlah tersebut, komposisi pegawai mayoritasnya adalah PNS berpendidikan terakhir sarjana (S1,S2 dan S3) sebesar 61,13 persen, sedangkan berpendidikan diploma (D1,D2,D3 dan D4) adalah 12,18 persen. Sisanya adalah tamatan SLTA sebesar 24,63 persen, tingkat pendidikan SLTP sebesar 1,32 persen dan terakhir tingkat pendidikan SD sebesar 0,74 persen.

4.1.3 Agama, Sosial dan Budaya

4.1.3.1 Agama

Pelaksanaan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Al-Hadits) yang penjabarannya lebih lanjut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara teknis akan diatur dengan Qanun Aceh.

Masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan sudah memperjuangkan agar Syari`at Islam secara formal dan resmi menjadi sumber nilai dan sumber penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pepatah Aceh disebutkan bahwa hubungan syari`at dengan adat adalah seperti hubungan benda dengan sifatnya: *hukom ngoen adat lage zat ngoen sifeut*.

Artinya hukum syari`at dengan adat di Aceh menyatu sedemikian rupa, merasuk dan menyusup ke dalam semua segi dan sendi kehidupan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh memiliki hak untuk melaksanakan Syari`at Islam secara lebih luas, di dalam berbagai bidang kehidupan dan pemerintahan. Pemerintah Aceh memiliki hak menyusun dan menerapkan hukum materil di bidang perdata kekeluargaan, perdata keharta-bendaan, pidana serta hukum acara perdata dan pidana berdasarkan Syari`at Islam dengan cara menuangkannya ke dalam Qanun Aceh. Begitu juga dengan pemberian sanksi (hukuman) untuk pelanggaran pidana di dalam Qanun Aceh ini juga dapat mengikuti ketentuan yang ada dalam Syari`at Islam secara penuh, tidak dibatasi oleh peraturan perundangan yang ada.

Selanjutnya sebagai upaya pementapan pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Aceh membentuk Mahkamah Syar`iyah yang berwenang menangani perkara perdata dan pidana berdasarkan Syari`at Islam, yang telah dituangkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari`at Islam. Dalam pelaksanaan penuntutannya tetap dilakukan oleh kejaksaan, sedangkan penyidikan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) yang merupakan bagian dari Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagian hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum berdasar Syari`at Islam, namun dalam pelaksanaannya lembaga dan aparatur pusat belum maksimal dalam memahami qanun-qanun Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh perlu memberikan dukungan berupa sosialisasi, pelatihan dan pemahaman kepada

aparatus hukum yang berada di bawah instansi vertikal di Aceh sehingga pelaksanaan tugas penerapan Syariat Islam dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Di samping itu, Pemerintah Aceh perlu melakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif mengenai pembiayaan lembaga dan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas khusus (otonomi khusus) yang pada saat ini masih belum memadai. Penyediaan tenaga pelaksana penegakan hukum sebagai perangkat provinsi, yaitu WH sebagai Polisi Pamong Praja dan PPNS, belum terintegrasi antara satu dengan lainnya ke dalam sistem yang ada secara memadai. Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu menetapkan model yang dianggap sesuai dengan kondisi Aceh yang menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mempercepat implementasi Syariat Islam dan adat Aceh hingga ke tingkat pemerintahan paling rendah (gampong), Pemerintah Aceh saat ini sedang berupaya menata kembali pemerintahan gampong dan mukim sesuai dengan tuntunan dan aturan adat, antara lain dengan mengembalikan pimpinan gampong kepada Keuchik dan Teungku Imeum bersama Tuha Peuet, serta membentuk kembali Lembaga Mukim dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tetapi upaya ini belum maksimal karena belum semua unsur perangkat pemerintahan gampong dan mukim diatur dengan peraturan yang setara. Sebagai contoh, keberadaan Keuchik telah diatur dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sedangkan keberadaan Teungku Imeum Meunasah diserahkan pengaturannya

kepada Qanun Kabupaten/Kota. Pelatihan dan pengenalan kembali fungsi dan peran teungku Imuem perlu menjadi prioritas dalam penerapan syariat Islam. Dengan pelatihan tersebut diharapkan teungku Imeum dapat mengenali semua tugasnya dengan baik, seperti; menjadi pengawas atas wali anak yatim, melindungi harta anak yatim, serta mengelola zakat dan harta agama yang ada di gampong dengan tertib dan memanfaatkannya secara tepat. Di samping itu, Teungku Imeum hendaknya dapat meningkatkan kualitas pelayanan peribadatan dan kemasyarakatan, misalnya; menghidupkan meunasah dengan shalat berjamaah dan pengajian, membimbing dan mengawasi kegiatan warga masyarakat agar sesuai dengan Syariat Islam, serta menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan masyarakat berdasarkan Syari`at yang telah menyatu dengan adat.

Persoalan lain yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat khususnya di daerah perbatasan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan penempatan da'i di daerah perbatasan. Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, kurangnya tenaga pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan dan harta agama.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pembayaran dan pendistribusian zakat masih sangat rendah, padahal zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 180. Demikian juga harta agama dalam bentuk wakaf belum dimanfaatkan secara optimal bahkan ada yang tidak terurus dan terlindungi

dengan baik, sehingga perlu disusun dan ditetapkan sebuah sistem dan mekanisme pengelolaan yang tepat. Baitul Mal sebagai badan pengelola harta agama perlu dibenahi dan dioptimalkan fungsinya sehingga harta agama dan zakat dapat dikelola secara lebih baik, diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

4.1.3.2 Sosial dan Budaya

Budaya Aceh sangat terikat dengan nilai-nilai agama Islam, namun demikian ada beberapa bagian dalam kalangan masyarakat yang masih terpengaruh oleh kebiasaan sebelum datangnya Agama Islam, misalnya adat istiadat seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee dan lain-lain. Pemerintah Aceh dalam rangka menggali kembali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Syariat Islam telah membentuk Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tertuang dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa pasca konflik dan gempa bumi di susul gelombang tsunami mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Aceh. Permasalahan kesejahteraan sosial sesuai data terakhir menunjukkan jumlah fakir miskin ±495.668 KK, anak terlantar ±83.114 jiwa, anak jalanan 590 jiwa, anak nakal 1.832 jiwa, anak korban tindak kekerasan 5.909 jiwa, lanjut usia terlantar 13.649 jiwa, penyandang cacat 27.710 jiwa, wanita rawan sosial ekonomi 42.767 jiwa, korban penyalahgunaan napza 1.487 jiwa, gelandangan pengemis 1.884 jiwa, eks. penyakit kronis 4.289

jiwa, komunitas adat terpencil 1.315 KK, eks narapidana 1.156 jiwa, korban bencana 19.379 KK, tuna susila 320 jiwa, anak yatim piatu 67.632 jiwa, keluarga berumah tidak layak huni 236.461 KK, masyarakat yang tinggal daerah rawan bencana 23.848 KK, keluarga pahlawan nasional perintis kemerdekaan 3.987 jiwa. Disamping itu, terdapat juga permasalahan korban konflik serta menurunnya kemampuan organisasi sosial masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

4.2 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

4.2.1 Sejarah DPRA

DPRA berdiri sejak tahun 1945, saat itu bernama Komite Nasional Daerah (KND). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 dan disusul Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945. KND yang diketuai pertama kali oleh Tuanku Mahmud, dilanjutkan oleh Mr. S.M. Amin kemudian berubah nama menjadi DPR pada tahun 1947.

Keresidenan Aceh dijadikan Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai PP No. 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948 dan DPRD Aceh berdiri sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1948 dari tahun 1949-1950 dengan Ketua Tgk. Abdul Wahab. Namun leburnya Provinsi Aceh pada tahun 1950 menyebabkan DPRD dibubarkan.

Kemudian Provinsi Aceh lahir kembali sesuai dengan UU No. 24 tahun 1956. Maka dibentuklah DPRD Peralihan pada 1957 dengan ketua pertama Tgk. M. Abdul Syam yang memimpin hingga 1959. Pada dan tahun 1959-1961 diketuai Tgk. M. Ali Balwy.

Selanjutnya sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) tahun 1961-1964 diketuai Gubernur Aceh A. Hasjmy.

Sesuai dengan UU No. 181 Tahun 1965 DPRDGR Tahun 1965-1966 diketuai oleh Gubernur Nyak Adam Kamil, PD. Ketua DPRD periode 1966-1968 Drs. Marzuki Nyak Man. Ketua DPRD Periode 1968-1971 H.M. Yasin.

Dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959 (Missi Hardi), maka sejak tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu Aceh memiliki hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, Adat dan Pendidikan. Selanjutnya anggota DPRD Istimewa Aceh, ditetapkan sesuai hasil Pemilu. Berikut ditampilkan tabel daftar Pimpinan DPRA mulai periode 1972-1977 sampai periode 2014-2019:

Tabel 4.2 Daftar Pimpinan DPRA

No	Periode	Jabatan	Nama
1	DPRD Istimewa Aceh Periode 1972-1977	Ketua	A. Mandani
		Wakil Ketua	Tgk. H. Sofyan Hamzah
		Wakil Ketua	Drs. H.M. Kaoy Syah
2	DPRD Istimewa Aceh Periode 1977-1982	Ketua	H. Ahmad Amins
		Wakil Ketua	Drs. H.M. Kaoy Syah
		Wakil Ketua	Drs. H.M. Diah Ibrahim
3	DPRD Istimewa Aceh Periode 1982-1987	Ketua	H. Ahmad Amins
		Wakil Ketua	Drs. H. Sa'aduddin Djamal
		Wakil Ketua	Drs. H.M. Diah Ibrahim
4	DPRD Istimewa Aceh Periode 1987-1992	Ketua	H. Ahmad Amins
		Wakil Ketua	Drs. H. Sa'aduddin Djamal
		Wakil Ketua	Kol. H. Holil Juanta
		Wakil Ketua	Kol. T. Yusuf Zainul
5	DPRD Istimewa Aceh Periode 1992-1997	Ketua	H. Abdullah Moeda
		Wakil Ketua	Nurdin Ahmad
		Wakil Ketua	H. AR. Rasyidi
6	DPRD Istimewa Aceh Periode 1997-1999	Ketua	H.T. Djohan
		Wakil Ketua	Kol. Laut Yusri Hanjeurat
		Wakil Ketua	H. AR. Rasyidi
		Wakil Ketua	Drs. T.H. Bahrum Manyak

No	Periode	Jabatan	Nama
7	DPRD Provinsi NAD Periode 1999-2004	Ketua	H. Muhammad Yus.
		Wakil Ketua	Kol. Farid Wajdi Ali
		Wakil Ketua	H. Muersyid Minosra
8	DPR Aceh Periode 2004- 2009	Ketua	H. Sayed Fuad Zakaria, SE
		Wakil Ketua	Tgk. H. Waisul Qarani Aly
		Wakil Ketua	Tgk. H. Zainal Abidin
		Wakil Ketua	H. Raihan Iskandar, Lc
9	DPR Aceh Periode 2009- 2014	Ketua	Drs. H. Hasbi Abdullah, MS
		Wakil Ketua	M. Tanwier Mahdi, S.Ag
		Wakil Ketua	Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si
10	DPR Aceh Periode 2014- 2019	Ketua	Tgk. H. Muharuddin
		Wakil Ketua	Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si
		Wakil Ketua	T. Irwan Djohan, ST
		Wakil Ketua	Dalimi, SE.Ak

Sumber: Sekretariat DPRA, 2016

4.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRA

4.2.2.1 Fungsi DPRA

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 22 ayat

(1) disebutkan bahwa fungsi DPRA adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Legislasi

Merupakan fungsi utama DPRA sebagai sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi berkenaan dengan kekuasaan yang melekat pada DPRA untuk merumuskan kebijakan Aceh dalam bentuk Qanun Aceh.

2) Fungsi Anggaran

Merupakan fungsi yang berkenaan dengan kewenangan DPRA untuk mengalokasikan sumber daya Aceh dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

3) Fungsi Pengawasan

Merupakan fungsi yang melekat pada DPRA yang berkenaan dengan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Qanun Aceh, APBA, dan kebijakan-kebijakan eksekutif lainnya.

4.2.2.2 Tugas dan Wewenag DPRA

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 23 ayat

(1) disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRA adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- e. Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
- f. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
- h. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
- l. Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan; dan
- m. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

4.2.3 Hak, Kewajiban, dan Kode Etik DPRA

4.2.3.1 Hak DPRA dan Anggota DPRA

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 25 ayat

(1) disebutkan bahwa hak DPRA adalah sebagai berikut:

- a. Interpelasi;
- b. Angket;
- c. Mengajukan pernyataan pendapat;
- d. Mengajukan rancangan qanun;
- e. Mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
- f. Membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan Gubernur;
- g. Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- h. Menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. Menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik AnggotaDPRA.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan

Aceh pula pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa hak anggota DPRA adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul rancangan qanun;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Protokoler;
- e. Keuangan dan administratif;
- f. Memilih dan dipilih;
- g. Membela diri; dan
- h. Imunitas.

4.2.3.2 Kewajiban DPRA

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 26 ayat

(2) disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRA adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
- c. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

- e. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRA;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

4.2.4 Alat Kelengkapan DPRA

4.2.4.1 Pimpinan

Pimpinan DPRA merupakan alat kelengkapan DPRA yang memimpin kegiatan DPRA sehari-hari seperti rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas DPRA. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA tahun 2016 pasal 59 disebutkan bahwa pimpinan DPRA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Memimpin rapat Badan Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat paripurna dan pelaksanaannya;
- c. Memimpin rapat Badan Anggaran;
- d. Memimpin rapat paripurna dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- e. Bersama Pimpinan Fraksi mengadakan konsultasi dengan Lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan Komisi-komisi DPRA;
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRA setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah DPRA;
- h. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan para wakil Ketua;
- i. Menjadi juru bicara DPRA;
- j. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRA;
- k. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Pemerintah Aceh dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRA;
- l. Mewakili DPRA dan atau alat kelengkapan DPRA di pengadilan;

- m. Melaksanakan keputusan DPRA berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi nama baik anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menampung dan menindaklanjuti hasil kerja Pansus, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.2.4.2 Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Pimpinan DPRA definitif. Setiap anggota DPRA kecuali Pimpinan DPRA, wajib menjadi anggota salah satu Komisi DPRA. Pada DPRA periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 terdapat 7 (tujuh) Komisi yaitu sebagai berikut:

1. Komisi I: Hukum, Politik dan Pemerintahan

Tugas komisi I meliputi: pemerintahan umum, pertahanan, keamanan dan ketertiban, politik, hukum, HAM dan perundang-undangan, perizinan, pertanahan, pemetaan, statistik, kepegawaian/aparatur, organisasi kemasyarakatan, keimigrasian dan urusan luar negeri.

2. Komisi II: Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tugas komisi II meliputi: perindustrian, perdagangan, standar mutu dan perlindungan konsumen, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi dan UKM, dunia usaha, lingkungan hidup dan pertambangan-energi.

3. Komisi III: Keuangan dan Investasi

Tugas komisi III meliputi: keuangan daerah, aset daerah, inventaris daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan dan bantuan luar negeri/hibah, pinjaman luar negeri, penanaman modal & investasi, perencanaan dan penganggaran serta pengawasan keuangan daerah.

4. Komisi IV: Pembangunan dan Tata Ruang

Tugas komisi IV meliputi: pekerjaan umum, penataan dan tata ruang, pengawasan kota, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemukiman dan perumahan rakyat.

5. Komisi V: Pendidikan, Sains dan Tehnologi

Tugas komisi V meliputi: pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan/perpustakaan, riset, tehnologi, astronomi dan geofisika.

6. Komisi VI: Kesehatan dan Kesejahteraan

Tugas komisi VI meliputi: kesehatan, keluarga berencana, peranan perempuan, kesejahteraan rakyat, perlindungan anak dan perempuan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.

7. Komisi VII: Agama dan Kebudayaan

Tugas komisi VII meliputi: agama, pelaksanaan syari'at islam, peradilan agama islam, urusan haji, ke-ulamaan, zakat, infaq, sedekah, waqaf dan lain-lain, izin pendirian tempat ibadah, kebudayaan, adat istiadat, dan pariwisata.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan tata tertib DPRA tahun 2016 pasal 69

disebutkan bahwa komisi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Komisi pada setiap awal tahun sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada setiap triwulan dan pada akhir tahun sidang kepada Pimpinan DPRA ;
- b. Melaksanakan pembahasan KUA, PPAS, RAPBA, RAPBA-P dan perhitungan anggaran dengan mitra kerja yang didelegasikan oleh Badan Anggaran;
- c. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan Rancangan Keputusan DPRA yang berupa tugas masing-masing Komisi yang sesuai dengan tugas;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap rakyat, yang menjadi bidang tugas komisinya;
- e. Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRA untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA;
- f. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRA dan bila dipandang perlu, dapat mengikutsertakan mitra kerja Komisi;
- g. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
- h. Mengajukan kepada Pimpinan DPRA usul, saran, dan pernyataan pendapat yang termasuk ke dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi masing-masing;
- i. Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas Komisi masing-masing;
- j. Menerima, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang tugas Komisi masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRA ;
- k. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRA tentang hasil pekerjaan/peninjauan Komisi;
- l. Mengajukan kepada Pimpinan DPRA masalah yang berkembang di Komisi untuk dimasukkan dalam agenda rapat pimpinan;
- m. Mengajukan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh melalui Pimpinan DPRA mengenai masalah yang termasuk ke dalam bidang tugas Komisi masing-masing;
- n. Membahas nota dari Pimpinan DPRA , surat-surat masuk dan pengaduan masyarakat;
- o. Mengajukan usul penyelidikan kepada Pimpinan DPRA bila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi.

4.2.4.3 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRA bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA. Badan Musyawarah DPRA merupakan wadah tempat memberi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan DPRA. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA tahun 2016 pasal 73 disebutkan bahwa badan musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRA baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRA;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
- f. Apabila dipandang perlu bermusyawarah dengan Kepala Pemerintah Aceh mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya.

4.2.4.4 Badan Legislasi

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA. Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA tahun 2016 pasal 83 disebutkan bahwa badan legislasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA.
- b. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi

sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.

- d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi Aceh atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan.
- e. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah.
- f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan.
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus.
- h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun.
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA.
- j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

4.2.4.5 Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan Anggota DPRA. Badan Anggaran merupakan suatu wadah tempat memberikan pertimbangan penetapan anggaran. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA tahun 2016 pasal 76 disebutkan bahwa badan anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membahas KUA, PPAS, RAPBA, RAPBA-P dan perhitungan anggaran bersama Pemerintah Aceh;
- b. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRA mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perubahan, dan perhitungan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh yang telah disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh; dan

- e. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA.

4.2.4.6 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA dalam rapat Paripurna pada awal masa jabatan Anggota DPRA. Badan Kehormatan DPRA merupakan suatu wadah tempat penyelidikan, dan pengambilan keputusan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRA yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRA tahun 2016 pasal 79 disebutkan bahwa badan kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRA.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRA terhadap Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan dan/atau Anggota DPRA, masyarakat dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRA.
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRA mengenai pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRA kepada Rapat Paripurna.

4.2.4.7 Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan

DPRA dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dan/atau dengan nama lain atas usul dan pendapat anggota, Komisi dan Fraksi di DPRA yang diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah.

4.2.5 Visi dan Misi DPRA

Visi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah tercapainya citra lembaga yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif dalam rangka pelaksanaan secara optimal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan misinya adalah:

1. Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai mekanisme yang ada;
2. Mensinergikan pemahaman dari alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Meningkatkan keterbukaan/transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
4. Meningkatkan keikutsertaan semua komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan cara menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang sebagai bahan masukan.
5. Meningkatkan komunikasi dengan semua komponen masyarakat.

4.3 Profil DPRA Periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan lembaga daerah Aceh yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat Aceh melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan rutin setiap 5 tahun sekali. Pemilu untuk memilih anggota DPRA hanya dapat diikuti oleh partai politik, baik partai politik dengan lingkup nasional ataupun partai politik lokal di Aceh.

Pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai politik yaitu: PNI Marhaenisme, PBSB, PBB, Partai Merdeka, PPP, PPD, PPI Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPNU Indonesia, PAN, PKPB, PKB, PKS, PBR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriot Pancasila, PS Indonesia, PPD, Partai Pelopor. Secara nasional yang paling menonjol adalah Partai Golkar. Tetapi di Aceh partai paling menonjol adalah Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Peta kekuatan partai politik di DPR Aceh berubah setelah diberlakukannya kebijakan otonomi khusus yang baru untuk Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA, Aceh diberikan kekhususan untuk dapat membentuk partai politik lokal. Dengan demikian, pada pemilu 2009 mulailah muncul partai-partai politik lokal di Aceh sebagai peserta pemilu seperti Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, PDA, Partai SIRA, PRA, Partai Bersatu Aceh. Pada pemilu ini, Partai Aceh mendominasi perolehan suara di Aceh dengan kemenangan 46,91 persen suara.

Dominasi Partai Aceh berlanjut pada pemilu 2014 dengan perolehan suara sebesar 35,34 persen. Pada pemilu ini partai Aceh dapat menguasai 29 kursi DPR Aceh. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 partai politik yang tiga diantaranya merupakan partai politik lokal di Aceh. Partai politik peserta pemilu 2014 adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, dan PKPI, PDA, PNA, dan Partai Aceh. Berikut ditampilkan hasil pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014 di Aceh:

**Tabel 4.3 Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Aceh
Tahun 2004, 2009, dan 2014**

No	Nama Partai Politik	Pemilu 2014			Pemilu 2009			Pemilu 2004
		Total Suara	Persen	Jumlah Anggota Terpilih	Total Suara	Persen	Jumlah Anggota Terpilih	Jumlah Anggota Terpilih
1	Partai Aceh	847.956	35,34	29	1.007.713	46.91	33	-
2	Partai Golkar	217.622	9,07	9	142.411	6.63	8	12
3	Partai Nasdem	168.753	7,03	8	-	-	-	-
4	Partai Demokrat	156.303	6,51	8	232.728	10.84	10	6
5	Partai PAN	181.820	7,58	7	83.06	3.8	5	9
6	Partai PPP	132.351	5,52	6	73.964	3.45	4	12
7	Partai PKS	121.494	5,06	4	81.529	3.78	4	8
8	Partai PNA	113.452	4,73	3	-	-	-	-
9	Partai Gerindra	102.674	4,28	3	-	-	-	-
10	Partai PDA	72.721	3,03	1	39.706	1.85	1	-
11	Partai PKB	80.389	3,35	1	1.69	1	1	1
12	Partai PBB	60.803	2,53	1	37.336	1.74	1	8
13	Partai PKPI	34.184	1,42	1	41.278	1.92	1	1
14	Partai Patriot	-	-	-	-	-	1	-
15	Partai PBR	-	-	-	-	-	-	8
16	PPNUI	-	-	-	-	-	-	2
17	PDIP	-	-	-	-	-	-	2
Total		2.399.161	99,98	81			69	69

Sumber: Diolah, 2016

Jumlah anggota DPRA terus bertambah dari 69 orang pada periode 2004-2009 dan 2009-2014 menjadi 81 orang pada periode 2014-2019 karena dipengaruhi peningkatan jumlah penduduk Aceh menjadi 5 juta orang lebih. Begitu juga dengan partai politik yang memperoleh kursi di DPRA. Pada pemilu tahun 2004, ada 11 partai politik yang anggotanya memperoleh kursi di DPRA. Sebelas partai politik ini membentuk 8 fraksi di DPRA sebagai bentuk pengelompokan paham politik anggota-anggota DPRA. Delapan fraksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Fraksi di DPRA periode 2004-2009

Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
PPP	PPP	12
Partai Golkar	Partai Golkar	12
PAN	PAN	9
PKS	PKS	8
PBR	PBR	8
PBB	PBB	8
Partai Demokrat	Partai Demokrat	6
Perjuangan Umat	PPNUI	6
	PDIP	
	PKB	
	PKPI	
Total Jumlah Anggota DPRA		69

Sumber: Diolah, 2016

Pada tahun 2009, Jumlah partai politik yang memperoleh kursi di DPRA tidak mengalami perubahan yaitu masih sebanyak 11 partai politik. Tetapi ada perubahan besar pada komposisi partai politik di DPRA setelah pemilu pasca Undang-Undang otsus baru ini. Perolehan kursi di DPRA didominasi Partai Aceh yang notabannya sebagai partai politik lokal di Aceh, dan juga ada beberapa partai lokal lainnya yang memperoleh kursi. Banyak partai nasional yang kehilangan suaranya pasca pemilu 2009, terutama PDIP yang notabannya sebagai partai politik besar secara nasional tetapi tidak memperoleh satu kursi pun di DPRA. Kecuali Partai Demokrat, yang mengalami penambahan jumlah kursi dikarenakan popularitas partai demokrat sangat tinggi pada pemilu 2009 dengan kesuksesan ikon partai ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden yang dianggap berhasil.

Pengelompokkan paham politik di lembaga legislatif Aceh yang disimbolkan dengan pembentukan fraksi berkurang menjadi 5 fraksi. Uniknya,

ada beberapa partai politik nasional yang memperoleh kursi sedikit di DPRA merapat ke partai Aceh yang membentuk Fraksi Partai Aceh. Berikut lima fraksi pada DPRA periode 2009-2014:

Tabel 4.5 Fraksi di DPRA periode 2009-2014

Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
Partai Aceh	Partai Aceh	37
	PDA	
	PKPI	
	Partai Patriot PBB	
Partai Demokrat	Partai Demokrat	10
Partai Golkar	Partai Golkar	8
PAN	PAN	6
	PKB	
PKS- PPP	PKS	8
	PPP	
Total Jumlah Anggota DPRA		69

Sumber: Diolah, 2016

Pada pemilu 2014, jumlah partai yang memperoleh kursi di DPRA mengalami peningkatan, dengan sebanyak 13 partai politik. Partai Aceh masih mendominasi perolehan kursi di DPRA. Tetapi perolehan kursi ini mengalami penurunan dari pemilu yang lalu. Pada pemilu ini sepertinya menjadi kebalikan dari pemilu lalu yang menjadi kebangkitan partai nasional dalam perpolitikan Aceh. Banyak partai-partai nasional yang mengalami kenaikan perolehan kursi di DPRA, kecuali Partai Demokrat yang perolehan kursinya menurun dan PDIP tetap tidak memperoleh kursi.

Pembentukan fraksi pada DPRA periode 2014-2019 bertambah menjadi 7 Fraksi. Unikny lagi, seperti kebalikan dari periode lalu, giliran partai-partai lokal yang memperoleh kursi sedikit bergabung dengan partai nasional dalam membentuk fraksi. Berikut tujuh fraksi pada DPRA periode 2014-2009:

Tabel 4.6 Fraksi di DPRA periode 2014-2019


Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
Partai Aceh	Partai Aceh	29
Partai Golkar	Partai Golkar	12
	PBB	
	PKB PKPI	
Partai Nasdem	Partai Nasdem	11
	PNA	
Partai Demokrat	Partai Demokrat	8
PAN	PAN	7
PPP	PPP	7
	PDA	
Gerindra-PKS	Partai Gerindra	7
	PKS	
Total Jumlah Anggota DPRA		81

Sumber: Diolah, 2016

4.4 Profil Anggota DPRA Periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019

Jumlah anggota DPRA berbeda-beda setiap periodenya, penentuan jumlah anggota DPRA ini diputuskan oleh Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau Komite Pemilihan Umum (KPU) saat menjelang pemilihan umum menurut perhitungan jumlah penduduk Aceh. Pada periode 2004-2009, jumlah anggota DPRA sebanyak 69 orang, yang terdiri dari 66 laki-laki dan 3 perempuan.

Gambar 4.3 Persentase Jenis Kelamin Anggota DPRA periode 2004-2009



Sumber: Diolah, 2016

Anggota DPRA periode ini dipilih dari delapan daerah pemilihan yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. Daerah pemilihan (dapil) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebagai berikut:


Tabel 4.7 Daerah Pemilihan Anggota DPRA periode 2004-2009

Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota	Keterangan
1	9	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
2	8	Pidie, Pidie Jaya
3	8	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
4	10	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
5	10	Lhokseumawe, Aceh Utara
6	10	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
7	7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
8	7	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue

Sumber: Diolah, 2016

Anggota DPRA periode ini juga memiliki tingkat pendidikan formal yang berbeda-beda. Kualifikasi pendidikan anggota DPRA paling rendah adalah setingkat SMA/ sederajat dan kualifikasi pendidikan paling tinggi adalah setingkat Doktor (S3). Kualifikasi pendidikan anggota DPRA periode 2004-2009 adalah sebagai berikut:


Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan Anggota DPRA periode 2004-2009



Sumber: Diolah, 2016

Pada DPRA periode 2009-2014, jumlah anggota DPRA masih tetap sebanyak 69 orang, yang terdiri dari 65 laki-laki dan 4 perempuan. Pada periode ini terjadi peningkatan persentase jumlah anggota DPRA berjenis kelamin perempuan walaupun tidak signifikan.


Gambar 4.5 Persentase Jenis Kelamin Anggota DPRA periode 2009-2014



Sumber: Diolah, 2016

Jika dilihat dari segi usia anggota DPRA periode 2009-2014, mayoritas anggota DPRA rata-rata berumur sekitar 40-50 tahun. Anggota DPRA paling muda berumur 31 tahun dan anggota DPRA paling tua berumur 64 tahun. Persentase usia anggota DPRA periode 2009-2014 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.6 Persentase Usia Anggota DPRA periode 2009-2014



Sumber: Diolah, 2016

Anggota DPRA periode ini juga masih dipilih dari delapan daerah pemilihan yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, yaitu sebagai berikut:


Tabel 4.8 Daerah Pemilihan Anggota DPRA periode 2009-2014

Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota	Partai Pemenang	Keterangan
1	9	Partai Aceh	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
2	8	Partai Aceh	Pidie, Pidie Jaya
3	8	Partai Aceh	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
4	10	Partai Aceh	Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah
5	10	Partai Aceh	Lhokseumawe, Aceh Utara
6	10	Partai Aceh	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang
7	7	Partai Golkar	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam
8	7	Partai Aceh	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue

Sumber: Diolah, 2016

Kualifikasi pendidikan formal anggota DPRA periode 2009-2014, jika dilihat secara sekilas, terlihat mengalami penurunan. Kualifikasi pendidikan yang mengalami penurunan terbanyak adalah setingkat sarjana/diploma dan kualifikasi pendidikan setingkat SMA/ sederajat mengalami peningkatan. Selain itu yang patut diapresiasi adalah meningkatnya jumlah anggota DPRA yang berpendidikan magister, walaupun anggota DPRA berpendidikan Doktor (S3) tidak ada dalam periode ini. Tingkat pendidikan formal anggota DPRA periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:


Gambar 4.7 Tingkat Pendidikan Anggota DPRA periode 2009-2014



Sumber: Diolah, 2016

Anggota DPRA periode ini juga memiliki pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda. Pengalaman pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis pekerjaan, yaitu; *pertama*; pekerjaan dalam pemerintahan seperti pegawai negeri sipil (PNS), DPRA, DPR Kabupaten/Kota, dan jabatan publik lainnya. *Kedua*; pekerjaan di sektor privat seperti pengusaha, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, dan pekerjaan lepas lainnya. *Ketiga*; pekerjaan sebagai tenaga pendidik seperti guru, dosen, teungku/kiai, dan sebagainya. *Keempat*; pekerjaan disektor organisai kemasyarakatan seperti LSM/NGO, pengacara/advokat, dan organisasi lainnya. Pengalaman pekerjaan anggota DPRA periode 2009-2014 ditampilkan sebagai berikut:


Gambar 4.8 Pengalaman Pekerjaan Anggota DPRA periode 2009-2014



Sumber: Diolah, 2016

Pada periode 2014-2019, jumlah anggota DPRA bertambah menjadi 81 orang, yang terdiri dari 69 laki-laki dan 12 perempuan. Pada periode ini terjadi peningkatan persentase jumlah anggota DPRA berjenis kelamin perempuan lebih dari 50 persen dari periode sebelumnya.

Gambar 4.9 Persentase Jenis Kelamin Anggota DPRA periode 2014-2019




Sumber: Diolah, 2016

Jika dilihat dari segi usia anggota DPRA periode 2014-2019, mayoritas anggota DPRA rata-rata berumur sekitar 40-50 tahun. Anggota DPRA paling

muda berumur 33 tahun dan anggota DPRA paling tua berumur 71 tahun.

Persentase usia anggota DPRA periode 2014-2019 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.10 Persentase Usia Anggota DPRA periode 2014-2019



Sumber: Diolah, 2016

Selain itu, daerah pemilihan Anggota DPRA periode ini juga bertambah dari delapan daerah pemilihan menjadi sepuluh daerah pemilihan yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, yaitu sebagai berikut:


Tabel 4.9 Daerah Pemilihan Anggota DPRA periode 2014-2019

Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota	Partai Pemenang	Keterangan
1	11	Partai Aceh	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar
2	9	Partai Aceh	Pidie, Pidie Jaya
3	7	Partai Aceh	Bireun
4	6	Partai Aceh	Bener Meriah, Aceh Tengah
5	12	Partai Aceh	Lhokseumawe, Aceh Utara
6	6	Partai Aceh	Aceh Timur
7	7	Partai Aceh	Langsa, Aceh Tamiang
8	5	Tidak ada pemenang	Gayo Lues, Aceh Tenggara
9	9	Partai Aceh	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam
10	9	Partai Aceh	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue

Sumber: Diolah, 2016

Kualifikasi pendidikan formal anggota DPRA periode 2014-2019, terlihat mulai meningkat lagi dari periode sebelumnya. Semua jenjang pendidikan mulai sarjana/diploma, magister, dan doktor mengalami peningkatan dan sebaliknya jenjang pendidikan SMA/ sederajat mengalami penurunan. Tingkat pendidikan formal anggota DPRA periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:


Gambar 4.11 Tingkat Pendidikan Anggota DPRA periode 2014-2019



Sumber: Diolah, 2016

Anggota DPRA periode ini juga memiliki pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda. Pengalaman pekerjaan anggota DPRA periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.12 Pengalaman Pekerjaan Anggota DPRA periode 2014-2019



Sumber: Diolah, 2016